

KORELASI

Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi

Volume 2, 2021 | hlm. 412-427

PENGARUH *POLITICAL CONNECTION* TERHADAP *TAX AGGRESSIVENESS* DENGAN *KOMITE AUDIT EXPERTISE* SEBAGAI MODERATOR

Yisrael Antonnius Petra Yesianda^{1*}, Lidya Primta Surbakti², Ratna Hindria Dyah Pita³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

yisrael.antonnius@upnvj.ac.id¹, lidya.primta@upnvj.ac.id²,

Ratnahindria@upnvj.ac.id³

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *political connection* terhadap *tax aggressiveness* dengan komite audit *expertise* sebagai variabel moderator. Penelitian ini juga menggunakan *return on assets*, *leverage* dan *firm size* sebagai variabel kontrol. *Tax aggressiveness* sebagai variabel dependen diproksikan dengan pengukuran ABTD. *Political connection* sebagai variabel independen diproksikan dengan *political connection board of commissioners* dan *political connection board of directors*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dengan sampel penelitian berjumlah 69 perusahaan BUMN non-keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear data panel dengan metode data *random effect* dan menggunakan STATA versi 12. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan jika *political connection board of directors* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax aggressiveness* lalu untuk *political connection board of commissioners* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Untuk variabel moderator dalam penelitian ini, komite audit *expertise* tidak dapat memoderasi hubungan antara *political connection* dengan *tax aggressiveness*

Kata kunci: koneksi politik pada komisioner; koneksi politik pada direksi; agresivitas pajak; keahlian komite audit

Abstract

This study aims to determine the effect of political connection on tax aggressiveness with the audit expertise committee as the moderator variable. This study also uses return on assets, leverage and firm size as control variables. Tax aggressiveness as the dependent variable is proxied by the measurement of ABTD. Political connection as an independent variable is proxied by political connection board of commissioners and political connection board of directors. This study uses secondary data in the form of company annual reports with a sample of 69 non-financial state-owned companies. The analysis method used is panel data linear regression analysis with the random effect data method and using STATA version

12. Based on the results of data analysis it can be concluded that if the political connection board of directors has no effect on tax aggressiveness then the political connection board of commissioners has a positive effect and significant to the tax aggressiveness. For the moderator variable in this study, the audit expertise committee was unable to moderate the relationship between political connection and tax aggressiveness

Keywords: *political connection board of commissioners; political connection board of director; tax aggressiveness, committee audit expertise*

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara yang terbesar dibandingkan pendapatan yang lainnya. Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan karena dari pajak ini pembangunan bisa terlaksana dan tentunya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Peranan pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitasi pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas sarana dan prasarana umum. Secara tidak langsung dari pajak ini juga negara dapat membiayai kegiatan pemerintah dan kegiatan nasional yang dilakukan negara. Hal ini disebabkan karena 65%-80% jumlah pendapatan negara berasal dari pajak itu sendiri oleh karena itu pemerintah berusaha dengan keras untuk melakukan hal yang dapat memaksimalkan pendapatan negara melalui pajak ini baik dengan cara menciptakan regulasi dan peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak ini sendiri. Namun kembali lagi tujuan dari suatu perusahaan tentunya untuk mendapatkan keuntungan dan memperkaya pemegang saham dari perusahaan tersebut melalui laba yang didapatkan dari aktivitas perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan sebagai wajib pajak selalu berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin karena perusahaan beranggapan jika laba perusahaan akan berkurang akibat dari membayar pajak dan itu dianggap sebagai beban karena berbanding lurus dengan laba perusahaan (Midiastuty & Suranta, 2016). Jika pendapatan perusahaan tinggi maka pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Oleh karena itu perusahaan biasanya melakukan beberapa upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan salah satu caranya adalah agresivitas pajak.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus dimana perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui cara agresivitas pajak seperti kasus dugaan penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro Energi, Google, PT. Multi Sarana Avindo dan lainnya. Hal ini dikarenakan DJP menemukan suatu keganjilan yang terjadi dimana perusahaan tersebut melakukan beberapa hal yang dapat menurunkan pajak yang harus dibayarkan. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Ilmi *et al* (2017) dapat disimpulkan jika masih terdapat beberapa badan usaha milik negara yang melakukan praktik penghindaran pajak ini seperti PT. Bank Negara Indonesia, PT. Wijaya Karya, PT. Semen Baturja dan lainnya. Dan berdasarkan perkiraan yang dilakukan oleh DJP potensi hilangnya penerimaan negara melalui praktik ini dikisar mencapai 390,5 miliar rupiah

Tax aggressiveness atau agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan dengan cara *tax planing* yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak perusahaan (Frank et al., 2009). *Tax aggressiveness* ini dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang tidak melanggar ketentuan perpajakan (*lawfull*) ataupun melalui cara yang bertentangan secara hukum. Dalam kegiatan untuk menurunkan atau meringankan pajak maka dapat dilakukan tindakan-tindakan baik yang legal secara aturan ataupun ilegal (Lanis & Richardson, 2011). Agresivitas pajak dapat di definisikan sebagai manipulasi penghasilan kena pajak melalui pajak perencanaan (Frank et al., 2009), selain itu agresivitas pajak adalah skema atau rencana yang bertujuan untuk menghindari pajak (Lanis & Richardson, 2011). Sejalan dengan definisi di atas, dapat ditetapkan jika agresivitas pajak adalah perilaku untuk mengurangi pajak dan upaya tersebut legal atau dapat disebut *tax avoidance* dan juga secara ilegal atau disebut *tax evasion* karena dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan oleh karena itu meski merugikan negara karena penerimaan negara semakin menurun, pemerintah tidak bisa melarang perusahaan untuk tidak melakukan praktik agresivitas pajak (Iswari et al., 20).

Political connection dapat diartikan sebagai kondisi dimana pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris dari suatu perusahaan merupakan orang yang memiliki hubungan dengan pihak yang terjun dalam kegiatan politik ataupun orang yang terjun

kedalam kegiatan politik dalam suatu negara. Dalam beberapa penelitian sebelumnya dijelaskan jika *political connection* signifikan terhadap agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh *political connection* dan perusahaan diasumsikan memiliki hubungan politik jika pemegang saham pengendali atau direktur utama menjabat sebagai anggota parlemen atau pemerintah (Faccio, 2010). *Political connection* dianggap mempengaruhi agresivitas pajak karena Perusahaan dapat menggunakan koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan bagi bisnis mereka seperti untuk memberikan akses informasi yang lebih tentang peraturan perpajakan lalu Informasi tersebut dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan lebih agresif. Selain itu dengan adanya hubungan politik tersebut maka perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam birokrasi perizinan. Apalagi risiko pemeriksaan yang dihadapi perusahaan relatif rendah karena perusahaan yang terhubung secara politik menerima perlindungan dari pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iswari et al., (2019) dijelaskan jika perusahaan akan berusaha untuk memanfaatkan hubungan politik atau *political connection* untuk kepentingan dari perusahaan yaitu dengan cara menjadikan seseorang politikus atau orang yang memiliki hubungan dengan pelaku politik menjadi dewan direksi atau komisaris di perusahaan terkhusus untuk perusahaan BUMN.

Secara umum *political connection* dapat dibagi menjadi hubungan antara dewan komisaris dan juga dewan direksi. Dewan direksi secara umum bertanggung jawab terhadap pengawasan direksi baik secara umum ataupun secara khusus selain itu juga untuk memberikan masukan seperti nasihat kepada dewan direksi. Untuk dewan direksi adalah bagian dari perusahaan yang memiliki kewajiban dalam pengurusan operasional perusahaan secara menyeluruh.

Dalam penelitian sebelumnya juga dijelaskan jika dengan adanya *political connection* resiko pemeriksaan perpajakan terhadap perusahaan tersebut sangat kecil (Iswari et al., 2019). Namun hal ini tidak menutup kemungkinan jika perusahaan akan tetap mendapatkan pemeriksaan pajak. Perusahaan yang terlibat dalam kasus penghindaran pajak akan menyebabkan nilai saham dari perusahaan menurun (Hanlon & Slemrod, 2009). Oleh karena hal tersebut maka perusahaan banyak yang memilih cara aman dengan mematuhi aturan perpajakan dari pada melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan juga meningkatkan citra perusahaan di masyarakat. *Tax aggressiveness* ini bukanlah sesuatu yang bersifat wajib dan mengharuskan perusahaan, melainkan keputusan yang diambil oleh dewan komisaris dan juga dewan direksi di perusahaan.

Komite audit *expertise* merupakan satuan yang bertanggung jawab dalam membantu dewan komisaris dalam melakukan tugas dan fungsinya. Komite audit *expertise* juga bertanggung jawab terhadap tata kelola dari perusahaan tersebut. namun seperti tugas dan fungsi dimana komite audit *expertise* hanya bersifat sebagai pengawas dan pemberi masukan kepada manajemen perusahaan agar dapat memperbaiki ketidaksesuaian berdasarkan hasil dari pengawasan komite audit *expertise*. Namun tentunya tetap manajemen perusahaan melakukan perintah dari dewan direksi dan dewan komisaris. Oleh karena itu peneliti berpendapat jika komite audit *expertise* mampu memoderasi hubungan antara *political connection* dan *tax aggressiveness*.

Penelitian sebelumnya terhadap badan usaha milik negara ditemukan jika hubungan politik itu berdampak negatif terhadap agresivitas pajak karena badan usaha milik negara cenderung menghindari praktik agresivitas pajak (Pranoto & Widagdo, 2015). Penelitian yang dilakukan Iswari et al., (2019) menghasilkan jika *political connection* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, (Pranoto & Widagdo, 2015) berpendapat sebaliknya jika *political connection* dan agresivitas pajak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini sependapat

dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Widarjo, (2020) yang mendapatkan hasil jika political connect berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hubungan politik, perusahaan relatif lebih banyak melakukan kegiatan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan, khususnya yang terkait dengan regulasi perpajakan dan berusaha untuk menciptakan citra perusahaan yang patuh terhadap pajak (Kim & Zhang, 2016). Ketidakkonsistenan hasil studi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perbedaan regulasi antar negara dan antara periode penelitian, variabel pengamatan yang berbeda, dan pengukuran variabel yang digunakan (terutama variabel hubungan politik dan agresivitas pajak). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan pada penelitian ini, peneliti menggunakan komite audit *expertise* sebagai variabel moderator untuk mengukur kekuatan hubungan antara political connection dengan agresivitas pajak. Berdasarkan latar belakang ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari political connection terhadap *tax aggressiveness* dengan komite audit *expertise* sebagai variabel moderator

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan teori agency dimana adanya perbedaan kepentingan yang timbul antara *principle* dan *agent*. Konflik kepentingan yang muncul akibat teori keagenan ini akan berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena pada satu sisi *principle* memiliki pandangan jika perusahaan harus mematuhi peraturan perpajakan dan namun manajemen perusahaan berusaha untuk menghasilkan beban pajak yang serendah-rendahnya salah satu caranya adalah dengan melakukan penghindaran pajak

Tax Aggressiveness

Tax Aggressiveness yaitu kondisi yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui beberapa perencanaan pajak atau disebut *tax planning*. Perencanaan pajak adalah cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak dimana bertujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak harus dibayarkan oleh wajib pajak (Mustofa, 2016). Perusahaan dengan integritas tinggi biasanya mencoba melakukan penghindaran pajak dengan cara yang legal yaitu dengan memanfaatkan celah pada sistem regulasi yang berlaku karena jika perusahaan tersebut ketahuan melakukan praktik yang ilegal nilai perusahaan pasti akan turun.

Berbagai cara dapat digunakan untuk mengukur masalah penghindaran pajak. berdasarkan jurnal Adhikari et al., (2006); Gebhart, (2017) penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan pengukuran ETR, Cash ETR, ETR differential dan *book tax differences* (BTD).

Political Connection

Political connection atau disebut sebagai koneksi politik merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat adanya hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya dimana antara pihak tersebut memiliki suatu kepentingan dan pihak tersebut terlibat dalam kegiatan politik dan hal ini dimanfaatkan sebagai sesuatu yang bermanfaat yang digunakan untuk menguntungkan perusahaan dan orang yang terkoneksi tersebut.

perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang petinggi perusahaan memiliki hubungan dengan presiden, wakil presiden, ketua ataupun sekretaris adalah anggota parlemen, menteri, atau yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik (Faccio, 2006). Atau memiliki kriteria sebagai berikut:

1. memiliki petinggi perusahaan utama atau pemegang saham utama yang memiliki berhubungan dengan kepala negara, dewan perwakilan, Polri, TNI dan lainnya
2. Terhubung dengan pejabat yang memiliki atau pernah
3. Perusahaan dengan petinggi yang mengikuti dan ikut terlibat dengan kondisi ekonomi

Komite Audit Expertise

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 memberikan pengertian bahwa *Komite audit Expertise* merupakan badan yang berada dibawah Komisaris dengan minimal satu orang adalah anggota komisaris, dan dua orang merupakan ahli yang tidak memiliki pekerjaan di BUMN tersebut dan memiliki tanggung jawab langsung kepada komisaris ataupun dewan pengawas perusahaan. Menurut (Tugiman, 2005), *komite audit expertise* dikatakan sebagai sekumpulan orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar dan bertujuan untuk melakukan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas yang khusus. *Komite audit expertise* yang memiliki latar belakang pengetahuan akuntansi dianggap dapat memudahkan dewan komisaris dalam melakukan pemantauan terhadap proses keuangan. Oleh karena itu pastinya pelaporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas.

Return on Assets

ROA digunakan untuk menunjukkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. ROA dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset (Kim & Zhang 2016). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rusydi & Martani (2014) dikatakan jika ROA berpengaruh terhadap *Tax avoidance* yang dapat diartikan juga jika perusahaan yang memiliki profit tinggi cenderung akan menghindari dari praktek penghindaran pajak.

Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi *debt to asset ratio*, *debt to equity ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio* dan *Times Interest Earned* (Makiwan, 2018). *Debt to asset ratio* atau DAR adalah rasio besarnya bagian dari keseluruhan aktiva yang menggunakan utang. *debt to equity ratio* atau DER hubungan antara jumlah hutang perusahaan dengan jumlah modal yang dimiliki. *Long Term Debt to Equity Ratio* yaitu mengukur modal perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan untuk hutang jangka panjang. Sedangkan untuk *Times Interest Earned* adalah rasio dengan mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dari laba operasi perusahaan.

Firm Size

Company size dapat dikatakan sebagai skala atau satuan yang dapat dihitung yang digunakan untuk menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan (Puspita, 2014). Pengukuran ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung total aset perusahaan, nilai investasi, jumlah pegawai, penguasaan pasar dan besar pajak yang dibayarkan.

Pengembangan Hipotesis

Koneksi politik yang digunakan dalam perusahaan bertujuan untuk memperoleh perilaku khusus seperti memudahkan untuk memperoleh pinjaman modal dan memiliki resiko pemeriksaan pajak yang rendah. Hubungan politik dilakukan dengan menempatkan dewan direksi ataupun dewan komisaris atau orang yang terlibat politik di Indonesia. Karena hal ini dapat membuat perusahaan semakin agresif dalam menerapkan perencanaan perpajakan. Akibat dari hal ini akan berdampak terhadap laporan keuangan dimana akan menyebabkan

menurunnya transparansi laporan keuangan. Namun jika kehilangan investor akibat dari menurunnya transparansi laporan keuangan maka dapat digantikan dengan peran pemerintah untuk menjadi investor sebagai penyandang dana untuk perusahaan. Perusahaan yang memiliki *political connection* dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat penghindaran pajak yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis namun tidak memiliki *political connection* (Francis et al., 2016). Perusahaan juga akan berani dalam melakukan penghindaran pajak karena merasa aman dan dilindungi karena memiliki hubungan politik tersebut. Dalam beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dapat disimpulkan jika *political connection* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Adhikari et al., 2006; Hardianti, 2014); Christensen et al., 2014). Seperti contoh penelitian yang dilakukan oleh Hardianti Eka *et al.*, (2014) dimana mengungkapkan jika terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara *political connection* dengan agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan bukti teoritis yang telah dijelaskan di atas, maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1a : Hubungan politik pada dewan direksi mempunyai pengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*

H1b : Hubungan politik dewan komisaris mempunyai pengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*

Komite audit *expertise* adalah bagian dari manajemen perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan kebijakan perusahaan. Anggota dari komite audit *expertise* memiliki keahlian akuntansi atau keahlian dalam pengelolaan keuangan sehingga akan memiliki pengetahuan lebih tentang celah dalam peraturan perpajakan dan mengetahui cara yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko deteksi sehingga memudahkan untuk memberikan saran yang berguna untuk melakukan penghindaran pajak (Puspita, 2014). Berdasarkan penelitian sebelumnya, oleh (Pohan T Hotman, 2009) ditemukan bahwa jumlah komite audit *expertise* dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan BEI dimana dalam peraturan tersebut mengharuskan minimal 3 orang yang akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisir laba untuk kepentingan perpajakan.


Dalam upaya tata kelola perusahaan yang baik maka dibutuhkan peran dari komite audit *expertise*. Tugas dan fungsi komite audit *expertise* adalah sebagai pengawas apakah perusahaan telah melakukan kegiatannya sesuai dengan standar dan aturan atau tidak oleh karena itu dengan kualitas komite audit *expertise* yang baik komite audit *expertise* dapat memberikan saran kepada dewan direksi serta memberitahukan resiko yang akan dihadapi perusahaan terkait masalah penghindaran pajak serta meminimalisir perusahaan dalam melakukan *tax aggressiveness*.

Namun tentunya komite audit *expertise* hanya memberikan saran dan keputusan tetap diambil oleh dewan direksi dan dewan komisaris. Komite audit *expertise* memiliki hubungan melemahkan antara *political connection* dan *tax aggressiveness* karena walaupun dewan komisaris dan direksi memiliki hubungan politik tentunya mereka akan berusaha agar nilai perusahaan tidak turun akibat melakukan *tax aggressiveness*. Dan juga komite audit telah memberikan saran untuk tidak melakukannya karena terdapat resiko jika perusahaan tetap melakukan *tax aggressiveness*. Berdasarkan penjelasan diatas, maka terbentuklah hipotesis berikut:

H2a : Komite audit *expertise* berpengaruh memoderasi hubungan antara *political connection* dewan komisaris dan *Tax Aggressiveness*

H2b : Komite audit *expertise* berpengaruh memoderasi hubungan antara *political connection* dewan direksi dan *Tax Aggressiveness*

Gambar 1 Model Penelitian



Sumber gambar: data diolah

METODOLOGI PENELITIAN

Variabel Dependen

Agresivitas pajak yaitu kondisi yang ditunjukkan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui beberapa perencanaan pajak. Agresivitas pajak adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak menggunakan perencanaan pajak dengan menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong pelanggaran pajak (Frank et al., 2009). Agresivitas pajak dalam penelitian ini akan diukur menggunakan model pengukuran *Abnormal Booki Tax-Differences* (ABTD) yang diperoleh dari nilai residu model estimasi *Book-Tax Differences* (BTD) (Tang & Firth, 2012). Pengukuran tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$BTD_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta INV_{it} + \beta_2 \Delta REF_{it} + \beta_3 NOL_{it} + \beta_4 TLU_{it} + \beta_5 TLU_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

BTD_{it} : Selisih laba sebelum pajak dan laba kena pajak perusahaan i, pada tahun t

ΔINV_{it} : Perubahan aset tetap bruto perusahaan i pada tahun t-1 sampai dengan tahun t 'dibagi dengan total aset di tahun t

ΔREF_{it} : Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t-1 sampai dengan tahun t dibagi dengan total aset di tahun t

NOL_{it} : Perubahan nilai kompensasi kerugian yang digunakan oleh perusahaan i pada tahun t-1 sampai dengan tahun t dibagi dengan total aset di tahun t '

TLU_{it} : Nilai kompensasi kerugian yang digunakan oleh perusahaan i pada tahun t dibagi total aset di tahun t

BTD_{it-1} : Perbedaan Buku-Pajak perusahaan i di tahun $t-1$ dibagi total aset di tahun t

ϵ_{it} : Perbedaan Abnormal Book-Tax Differences (ABTD) perusahaan i

Variabel Independen

Koneksi Politik

Sebuah perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi politik jika perusahaan tersebut paling tidak memiliki satu pemegang saham utama atau pimpinan merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki hubungan dekat dengan seorang tokoh atau partai (Faccio, 2006). Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai ikatan dan kedekatan dengan politisi atau pemerintah. *Political Connection* dianggap penting karena dapat memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan yang tentunya akan sangat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan kedepannya.

Peneliti melakukan pengamatan melalui data diri BOD dan BOC yang terdapat di laporan tahunan perusahaan. Pengukuran *political connection* diukur seperti berikut (Iswari *et al*, 2019):

Proporsi Dewan Direksi

$$PC_BOD = \frac{\text{Jumlah Dewan Direksi yang Memiliki Hubungan Politik}}{\text{Total Jumlah Anggota Dewan Direksi}}$$

Proporsi Dewan Komisaris

$$PC_BOC = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris yang Memiliki Hubungan Politik}}{\text{Total Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

Variabel Moderator

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah *komite audit expertise expertise*. *Komite audit expertise expertise* adalah *komite audit expertise* yang memiliki latar belakang dan pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 mensyaratkan bahwa paling tidak perusahaan memiliki anggota dari *komite audit expertise* yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi atau bidang keuangan. Kemampuan yang dimiliki tersebut dapat digunakan dan juga dapat menunjang tugas *komite audit expertise* dalam memantau kinerja manajemen yang efektif terhadap tinjauan laporan keuangan suatu perusahaan (Badolato *et.al*, 2014)

Pengukuran *komite audit expertise expertise* diukur sebagai berikut (Badolato *et al.*, 2014):

$$KAex = \frac{\text{Komite audit dengan pengalaman akuntansi}}{\text{Total Jumlah Komite audit}}$$

Variabel Kontrol

1. Return on Assets

Return on Assets adalah cara yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan dari perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan. Dilakukan dengan menilai

keseluruhan nilai aktiva yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2012). Pengukuran sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Total\ Asset}$$

2. *Leverage*

Leverage adalah rasio yang memberikan gambaran kepada pemegang saham terkait struktur modal perusahaan dengan melihat seberapa besar ataupun kecil tingkat resiko tak tertagihnya utang dalam perusahaan. Pengukuran sebagai berikut (Rahman & Mohamed Ali, 2006):

$$Leverage = \frac{Total\ Hutang\ Periode\ t}{Total\ Aset\ Periode\ t} \times 100\%$$

3. *Ukuran Perusahaan / Size*

Ukuran perusahaan adalah indikator yang menunjukkan kekuatan finansial pada suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala ukuran terhadap besar atau kecilnya perusahaan tersebut.

Untuk ukuran perusahaan peneliti mengukur menggunakan perhitungan nilai logaritma natiral dari total aset perusahaan pada akhir tahun. Pengukuran sebagai berikut (Rahman & Mohamed Ali, 2006):

$$Ukuran\ Perusahaan = \ln (Total\ Aktiva\ Perusahaan\ Periode\ t)$$

Data Penelitian

Perusahaan BUMN periode 2017-2019 yang terdapat di Indonesia. Data pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs masing-masing BUMN. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan mempelajari dan mengutip catatan perusahaan dari laporan tahunan perusahaan.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan program komputer yaitu STATA versi 12 dan Microsoft Office Excel.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas.

Uji Kelayakan Model Dan Hipotesis

Uji kelayakan model dan Uji Hipotesis dalam penelitian ini ialah uji R Square dan Uji t statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. *Skewness Kurtosis*

Variable	Skewness	Kurtosis
----------	----------	----------

ABTD_w	1.129884	2.677289
PC_BOD	1.16115	4.570663
PC_BOC	-1.346671	4.500655
ROA_w	1.57354	4.413855
Lev_w	-.0835326	2.347385
Size	-.2162471	2.538362
ACXPERT	.1359055	2.434701

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika data dikatakan normal karena nilai *skewness* tidak lebih dari 3 dan nilai *kurtosis* tidak lebih dari 10

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Collinearity Statistic	
	VIF	1/VIF
<i>Size</i>	3.37	0.296707
ACXPERT	3.14	0.317970
PC_BOD	2.25	0.444735
<i>LEV</i>	1.22	0.822718
ROA	1.14	0.879367
PC_BOC	1.07	0.935317
Mean	2.03	

Sumber: data diolah

Pada penelitian ini terdapat permasalahan multikolinieritas dan telah di *treatment* dengan menggunakan metode *centered*.

Tabel 4. Hasil uji Autokorelasi

	F (1,22)	Prob > F
ABTD	3.764	0.0653

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, model regresi tidak memiliki korelasi antar tiap objek yang di observasi oleh karena itu pada penelitian ini tidak memiliki permasalahan autokorelasi.

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

variables	Predicted Sign	Direct Model		Indirect Model	
		Coef.	P > z	Coef.	P > z
PC_BOD	+	3.48	0,677	-6.49	0,55
PC_BOC	+	9.18	0,044	1.31	0,31
ACEXPRT	+/-			-3.49	0,81
PC_BOD*ACEXPRT	+/-			1.34	0,56
PC_BOC*ACEXPRT	+/-			-1.35	0,57
ROA		-1.15	0,113	-1.18	0,07
LEV		1.03	0,494	8.00	0,56
SIZE		1.06	0,257	1.06	0,39
_cons		-2.27	0.151	-1.45	0.49
F-value			9,13		15,14
Sig			0,1038		0,0564
R-squared			0,0499		0,0844
N			69		69

Sumber: data diolah

Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dapat dinilai dengan melakukan pengujian koefisien determinasi. Jika dilihat pada tabel 4.9 dapat dilihat jika nilai *R Square* pada persamaan *direct model* atau persamaan tanpa variabel moderasi adalah sebesar 0.0499 atau 4.9% yang berarti kemampuan variabel *political connection board of director* (PC_BOD) dan *political connection board of commissioners* (PC_BOC) dan variabel *Return on Assets* (ROA), *firmsize* (SIZE) dan *leverage* (LEV) dalam menjelaskan variabel agresivitas pajak sebesar 4,9%.

Selain itu untuk persamaan *indirect model* atau dengan variabel moderasi dapat dilihat sebesar 0.0844 atau 8,4% yang berarti kemampuan variabel *political connection board of director* (PC_BOD) dan *political connection board of commissioners* (PC_BOC) dengan variabel moderasi komite audit expertise (ACEXPRT) dan variabel *Return on Assets* (ROA), *firmsize* (SIZE) dan *leverage* (LEV) dalam menjelaskan variabel agresivitas pajak sebesar 8,4%.

Pengaruh Political connection direksi terhadap agresivitas pajak

Pada penelitian ini hipotesis pertama adalah *political connection* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Lalu setelah dilakukan pengujian hipotesis, didapatkan hasil yang tercantum dalam tabel 5 yang menunjukkan jika hubungan *political connection* direksi dengan agresivitas pajak tidak signifikan, dengan nilai statistik 0.677 ($p > 0.05$). Hasil ini tidak mendukung argumen jika semakin tinggi hubungan politik pada direksi akan meningkatkan agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu H1a ditolak.

Sesuai dengan penelitian oleh Iswari et al., (2019) & Nazir et al., (2018) pada hasil tersebut dapat menggambarkan dimana *political connection* yang terdapat dalam direksi perusahaan BUMN tidak berpengaruh, hal itu disebabkan karena direksi perusahaan juga akan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil dan tentunya sebagai direksi tidak akan mengambil resiko untuk melakukan agresivitas pajak karena jika hal ini ketahuan maka

citra perusahaan akan dipertaruhkan (Lestari, 2017). Sebagai bagian dari perusahaan, direksi akan berusaha untuk melakukan tindakan yang paling aman dan sangat konservatif terhadap perpajakan dikarenakan semakin ketatnya peraturan dan regulasi perpajakan akibat dari reformasi perpajakan di Indonesia, dengan kata lain resiko yang akan dihadapi oleh direksi akan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh (Iswari et al., 2019).

Pengaruh Political connection komisaris terhadap agresivitas pajak

Pada tabel 5 menunjukkan jika terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara hubungan politik komisaris terhadap agresivitas pajak, dimana nilai statistik yang didapatkan adalah 0.044 ($p < 0.05$). Oleh karena itu $H1b$ diterima.

Sesuai dengan penelitian Hill et al., (2013) & Wu et al., (2012) dimana *political connection* komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan komisaris adalah tingkatan paling atas dalam suatu perusahaan sehingga sebagai komisaris dapat menentukan keputusan apa yang akan perusahaan ambil dan tidak terkecuali akan masalah penghindaran pajak. Pada dasarnya komisaris akan berusaha untuk memaksimalkan laba setinggi mungkin dan juga sesuai dengan penelitian oleh Hardianti (2014) dimana masih banyaknya perusahaan BUMN yang melakukan praktik agresivitas pajak. Hubungan politik yang dimiliki oleh komisaris ini menyebabkan perusahaan akan mudah mendapatkan akses ke instansi perpajakan dan juga memudahkan perusahaan dalam melakukan *lobby* kepada pejabat yang berwenang sehingga akan meminimalisir perusahaan mendapatkan pemeriksaan perpajakan (Wu et al., 2012)

Komite Audit Memoderasi Political Connection Terhadap Agresivitas Pajak

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah komite audit expertise berpengaruh memoderasi *political connection* terhadap agresivitas pajak. Nilai probabilitas untuk perkalian antara *political connection* direksi dengan komite audit expertise sebesar 0.567 dan untuk nilai probabilitas perkalian antara *political connection* komisaris dengan komite audit expertise sebesar 0.573. Berdasarkan nilai yang didapat tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 maka dapat diartikan jika *political connection* baik direksi dan komisaris tidak berpengaruh sehingga $H2a$ dan $H2b$ ditolak. Hal ini menunjukkan jika variabel komite audit expertise bukanlah variabel yang dapat memoderasi hubungan antara *political connection* terhadap agresivitas pajak.

Hubungan politik yang dimiliki oleh perusahaan adalah sesuatu yang dapat berdampak baik bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan adanya hubungan politik maka perusahaan akan mendapatkan kesempatan lebih baik dari segi informasi, pendanaan dan regulasi yang berlaku sehingga baik direksi dan komisaris dapat menentukan keputusan apa yang akan diambil perusahaan kedepannya. Komite audit expertise yang bekerja dibawah komisaris tentunya akan berusaha memberikan masukan-masukan yang baik kepada komisaris agar perusahaan dapat berkembang lebih baik lagi. Namun tentunya keputusan tetap ditentukan oleh direksi dan komisaris perusahaan sehingga apapun masukan dari komite audit tentunya tetap keputusan dari direksi dan komisaris yang bersifat mutlak.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti secara empiris *political connection* terhadap *tax aggressiveness* dengan variabel moderasi komite audit expertise dan menggunakan variabel kontrol *return on assets*, *leverage* dan *firm size*. Peneliti mengambil data dari Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada penelitian ini terdapat dua model yang digunakan. Pada model pertama meneliti pengaruh *political connection* (PC_BOD dan PC_BOC) serta *return on asset* (ROA),

leverage (LEV) dan *firm size* (SIZE) terhadap agresivitas pajak. Dan untuk model yang kedua meneliti pengaruh *political connection* (PC_BOD dan PC_BOC) serta *return on assets* (ROA), *leverage* (LEV) dan *firm size* (SIZE) terhadap agresivitas pajak dengan menambahkan variabel moderasi komite audit expertise (ACEXPERT). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan total 69 sampel data untuk tiap-tiap model. Analisis data panel digunakan peneliti untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Peneliti menggunakan proksi ABTD untuk mengukur variabel dependen pada penelitian ini. Aplikasi yang digunakan peneliti adalah STATA Versi 12 untuk melakukan pengujian hipotesis dan asumsi klasik pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang ditemukan maka dapat ditarik kesimpulan jika *political connection* komisaris (PC_BOC) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *political connection* direksi (PC_BOD) yang dimoderasi oleh komite audit dengan variabel kontrol *return on assets*, *leverage* dan *firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2006.07.001>
- Aminah, Chairina, & Sari, Y. Y. (2017). The Influence of Company Size , Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 02(02), 30–43.
- Anggraeni, Ri. (2018). PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AGGRESSIVENESS (Studi Empiris : Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 192(4), 121–130. http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/doc/biofuels/2006_05_05_consultation_en.pdf %0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2017.10.076>%0A<https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.07.087>%0A<https://doi.org/10.1016/j.fuel.2017.11.042>%0A<https://doi.org/10.1016/j>
- Anggraini, Y., & Widarjo, W. (2020). Political Connection, Institutional Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 5(5), 1–7. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.5.528>
- Arikunto, & Suharsim. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14–21.
- Badolato, P. G., Donelson, D. C., & Ege, M. (2014). Audit committee financial expertise and earnings management: The role of status. *Journal of Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.08.006>
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.
- Drs. Riduwan, M., & Drs. Sunarto, M. S. 2007. (2010). *Pengantar Statistika. Untuk*

penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis. Bandung : Alfabeta.

- Faccio, M. (2006). *Faccio2010 - Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms_A Cross-Country Analysis.pdf*. 1, 905–927.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , Dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Francis, B. B., Hasan, I., Sun, X., & Wu, Q. (2016). CEO political preference and corporate tax sheltering. *Journal of Corporate Finance*, 38, 37–53. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.03.003>
- Frank, M. margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting University of Virginia. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Gebhart, M. S. (2017). Measuring Corporate Tax Avoidance - An Analysis of Different Measures. *Junior Management Science*, 2(2), 43–60. <https://jums.uni-muenchen.de/JMS/article/view/4994/3155>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What Does Tax Aggressiveness Signal? Evidence from Stock Price Reactions to News about Tax Shelter Involvement. *National Bureau of Economic Research (NBER)*, 3(2), 1544–1553.
- Hardianti, E. P. (2014). Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Mempunyai Koneksi Politik. *Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan*, 1–25.
- Hill, M. D., Kubick, T. R., Brandon Lockhart, G., & Wan, H. (2013). The effectiveness and valuation of political tax minimization. *Journal of Banking and Finance*, 37(8), 2836–2849. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.002>
- Iswari, P., Sudaryono, E. A., & Widarjo, W. (2019). Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. *Journal of International Studies*, 12(1), 79–92. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/5>
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.*
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting and Public Policy*, 30(1), 50–70. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.09.003>
- Lestari, G. A. W. dan I. G. A. M. A. D. P. (2017). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Udayana (Unud), Bali , Indonesia ABSTRAK PENDAHULUAN Pajak ada. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2028–2054.